

No. : IK.BHS.002 Date : 1 Agustus 2016

Rev. : 03 Page : 1 of 4

I. TUJUAN

Prosedur ini digunakan untuk menjelaskan tata cara dan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tes kompetensi Bahasa Inggris (Test of English Proficiency & Test of English Competency) dan ETS TOEIC bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat umum.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan oleh staf UPT Bahasa PPNS-ITS dalam proses penyelenggaraan Test of English Proficiency (TEP), Test of English Competency (TEC) dan ETS TOEIC. Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat umum yang mengikuti tes sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

III. REFERENSI

Peraturan dan Tata Tertib UPT Bahasa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ITS Th. 2006.

IV. DEFINISI

Tes kompetensi Bahasa Inggris (*Test of English Proficiency & Test of English Competency*) merupakan tes yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan berbahasa Inggris bagi *nonnative speaker*. Format dan materi tes ini menggunakan TOEFL dan/atau TOEIC.

ETS TOEIC merupakan tes kompetensi Bahasa Inggris berstandar internasional yang dilaksanakan bekerjasama dengan International Test Center (ITC) Indonesia sebagai perwakilan Educational Testing Service (ETS - USA).

V. RESPONSIBILITY

- Ka. UPT. Bahasa berkoordinasi dengan tim pengajar Bahasa Inggris, staf UPT Bahasa dan calon peserta tes mengenai implementasi prosedur penyelenggaraan tes kompetensi Bahasa Inggris.
- 2. Ka. UPT. Bahasa berkoordinasi dengan tim ITC Jakarta, staf UPT Bahasa dan calon peserta tes mengenai implementasi prosedur penyelenggaraan tes ETS TOEIC.

VI. PROSES

- 1. a. UPT Bahasa menerima instruksi penyelenggaraan tes kompetensi Bahasa Inggris dari PD I atau PD III.
 - b. Peserta dari luar PPNS mendaftar tes.
- 2. a. UPT Bahasa mendata mahasiswa peserta tes.



No. : IK.BHS.002 Date : 1 Agustus 2016

Rev. : 03 Page : 2 of 4

- b. Peserta tes dari luar PPNS membayar biaya TEP, TEC dan ETS TOEIC.
- 3. a. UPT Bahasa melaksanakan Free TEP dan/atau TEC.
 - b. UPT Bahasa melaksanakan TEP, TEC dan ETS TOEIC.
- 4. Jika skor TEP dan/atau TEC yang dicapai mahasiswa dan peserta tes adalah \geq 450 dan \geq 475, maka dinyatakan lulus dan dilaporkan ke PD I agar dibuatkan sertifikat.
- 5. Jika skor TEP yang diperoleh mahasiswa dan peserta tes < 450, maka mahasiswa dan peserta tersebut dapat mendaftar kembali sebagai peserta tes sesuai dengan biaya yang ditentukan.
- 6. Jika skor TEC yang diperoleh mahasiswa dan peserta tes < 475, maka mahasiswa dan peserta tersebut dapat mendaftar kembali sebagai peserta tes sesuai dengan biaya yang ditentukan.
- 7. UPT Bahasa menjadwalkan hari tes.
- 8. UPT Bahasa melaksanakan tes sesuai jadwal.
- 9. UPT bahasa melaporkan hasil tes ke masing-masing jurusan, PD I dan PD II.
- 10. Pembuatan sertifikat.
- 11. Proses penyelenggaraan tes selesai.

VII. DOKUMEN TERKAIT


- 1. Daftar Hadir Peserta & Pengawas Test of English Proficiency (TEP)
- 2. Daftar Hadir Peserta & Pengawas Test of English Competency (TEC)
- 3. Daftar Hadir Peserta & Pengawas International TOEIC (ETS TOEIC)
- 4. Hasil tes (TEP/TEC Score Records, ETS TOEIC Score Records)



No. : IK.BHS.002 Date : 1 Agustus 2016

Rev. : 03 Page : 3 of 4

VIII. DIAGRAM ALIR





No. : IK.BHS.002 Date : 1 Agustus 2016

Rev. : 03 Page : 4 of 4

Surabaya, 1 Agustus 2016 Ditetapkan Oleh, Ka. UPT Bahasa

Lusia Eni Puspandari, S.Pd., M.Pd. NIP.197012122008122001